



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16 GEDUNG MINA BAHARI III LANTAI 14 JAKARTA 10110
KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 35100132 FAKSIMILE (021) 3500132, 3520844

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
PEMBANGUNAN GUDANG BEKU TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 15 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PER-DJPDSPKP/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan Gudang Beku Tahun 2021 sudah tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan Gudang Beku Tahun 2021;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1746);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH PEMBANGUNAN GUDANG BEKU TAHUN 2021.

Pasal 1

Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan Pabrik Es Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan Gudang Beku Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman bagi satuan kerja lingkup Direktorat Logistik, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Dinas yang menangani urusan kelautan dan perikanan di daerah, dan penyuluh perikanan serta para pelaku usaha perikanan dalam penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan Gudang Beku Tahun 2021.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PER-DJPDSPKP/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan Gudang Beku Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN
DAN PERIKANAN

ttd

ARTATI WIDIARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal,



Basya A. Subki

Lampiran I : Peraturan Direktur Jenderal
Penguatan Daya Saing Produk
Kelautan dan Perikanan
Nomor 4 Tahun 2021
tentang
Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan
Pemerintah Pembangunan Gudang
Beku Tahun 2021

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Logistik ikan adalah manajemen rantai pasok ikan dan produk perikanan yang secara khusus berkaitan dengan arus barang, arus informasi dan arus uang melalui proses pengadaan, penyimpanan, transportasi, distribusi sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu dan tempat yang dikehendaki konsumen secara aman, efektif dan efisien, mulai dari titik asal sampai dengan titik tujuan.

Titik krusial dalam penanganan arus barang manajemen logistik ikan adalah sifat ikan itu sendiri yang mudah busuk atau rusak. Karena itu diperlukan metode penanganan khusus atau biasa disebut penanganan dengan sistim rantai dingin, mulai saat di panen atau ditangkap sampai dengan siap dikonsumsi. Namun demikian ruang lingkup pembahasan dalam petunjuk teknis ini akan difokuskan pada salah satu bagian sistim rantai dingin yaitu gudang beku yang berfungsi untuk menunjang pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan. Ketersediaan gudang beku dibanyak sentra produksi dan industri atau pasar masih sangat terbatas dan kemampuan pemerintah untuk menyediakan fasilitas ini sangat terbatas. Karena itu dukungan pihak swasta sangat diperlukan. Direktorat Logistik – Ditjen PDS KKP yang secara teknis mengkoordinasikan penyediaan fasilitas ini perlu merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif mulai dari perencanaan, pengadaan sampai kepada pemanfaatan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu disusun petunjuk teknis sebagai acuan dalam pelaksanaannya yang akan diuraikan secara lengkap pada halaman berikutnya.

Dalam rangka menjaga mutu hasil perikanan baik melalui penangkapan maupun budidaya, maka cara penanganan ikan yang baik merupakan salah satu tahapan yang sangat menentukan dalam suatu rantai nilai hasil perikanan. Keberhasilan proses penanganan ikan antara lain dipengaruhi oleh alat penanganan, media pendingin, teknik penanganan serta kompetensi dan kapasitas SDM. Pada prinsipnya proses penanganan tersebut dilakukan dalam rangka menghambat proses biokimia dan pertumbuhan mikroba sehingga proses pembusukan ikan dapat dihambat.

Permasalahan lainnya adalah hasil dari nelayan dan pembudidaya tidak dapat memenuhi persyaratan industri pengolahan baik karena mutu, harga maupun ukuran. Oleh karena itu, ikan yang dihasilkan harus dipertahankan kualitasnya dari saat penangkapan/panen sampai ke industri pengolahan dan konsumen. Disamping itu, untuk menghindari turunnya harga di tingkat nelayan atau pembudidaya pada saat musim ikan, maka ikan perlu disimpan sebagai stok sehingga stok tersebut dapat dimanfaatkan atau dijual pada saat musim paceklik, dengan demikian maka fluktuasi harga dapat dikendalikan.

Mengingat ikan adalah bahan pangan yang mudah rusak, maka untuk mempertahankan mutu ikan diperlukan sistem rantai dingin yang tepat. Sistem rantai dingin yang dapat diterapkan antara lain dengan pembekuan ikan, dan penyimpanan pada ruang dingin dan penyediaan es. Proses pembekuan ikan membutuhkan sarana yaitu Air Blast Freezer (ABF) dengan suhu -40°C , untuk menyimpan produk beku dibutuhkan Gudang Beku dengan suhu -25°C .

Gudang Beku merupakan sarana penting bagi terlaksananya komponen pengadaan penyimpanan. Gudang Beku dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan di sentra produksi untuk menyerap hasil produksi nelayan dan pembudidaya sehingga pada musim ikan, ikan dapat disimpan sebagai stok. Gudang Beku juga berfungsi sebagai

buffer stock di daerah-daerah yang menjadi penyangga untuk menjamin ketersediaan ikan bagi konsumen dan industri.

Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat Logistik, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan pada tahun 2021 akan memfasilitasi pembangunan Gudang Beku di pusat pengumpulan (*collecting center*) atau pusat distribusi (*distribution center*).

B. Tujuan

1. Tujuan penyaluran Bantuan Pemerintah dan penyusunan petunjuk teknis ini adalah:
 - a. menyediakan Gudang Beku dalam rangka mendukung pengadaan dan penyimpanan untuk menjaga kontinuitas ketersediaan hasil perikanan;
 - b. sebagai pedoman teknis dalam menyalurkan bantuan pemerintah.

2. Sasaran
Sasaran Bantuan Pemerintah adalah terlaksananya penyaluran dan termanfaatkannya Bantuan Pemerintah Pembangunan Gudang Beku.

3. Indikator Keberhasilan
 - a. Output : tersedia 1 (satu) unit bangunan Gudang Beku sesuai dengan spesifikasi teknis yang direncanakan.
 - b. Outcome : berfungsinya Gudang Beku sehingga memberikan manfaat terhadap ketersediaan hasil perikanan secara kontinyu.

C. Pengertian

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah atau non pemerintah.
2. Sarana sistem rantai dingin adalah peralatan untuk menerapkan teknik pendinginan maupun pembekuan terhadap ikan secara terus menerus dan tidak terputus sejak penangkapan, pemanenan, penanganan, pengolahan, distribusi hingga diterima konsumen. Penerapan sistem rantai dingin bertujuan untuk menjaga mutu dan keamanan produk perikanan.
3. Gudang beku adalah bangunan dan/atau instalasi sistem pendingin yang dirancang secara khusus untuk mempertahankan suhu tertentu yang digunakan sebagai tempat penyimpanan hasil perikanan.
4. *Air Blast Freezer* (ABF) adalah alat pembekuan cepat (7-8 jam) dengan suhu minimal -35°C untuk hasil perikanan sehingga dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
6. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi yang bertanggung jawab dibidang kelautan dan perikanan.
7. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dibidang kelautan dan perikanan.

BAB II

PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

A. Pemberi Bantuan Pemerintah

Pemberi Bantuan Pemerintah berupa Pembangunan Gudang Beku adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Satuan Kerja Direktorat Logistik, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Sumber dana berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara yang terdapat pada DIPA tahun anggaran 2021.

B. Bentuk Bantuan Pemerintah

1. Jenis Bantuan Pemerintah

Jenis Bantuan Pemerintah berupa bangunan Gudang Beku yang dapat dilengkapi *Air Blast Freezer* (ABF) dan peralatan sesuai dengan standar.

2. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk barang (bangunan).

3. Spesifikasi Bantuan Pemerintah

a. Bangunan, merupakan fasilitas utama/dasar terdiri dari bangunan sipil dan instalasi sistem pendingin dapat dilengkapi peralatan pendukung operasional, terdiri dari:

1. pondasi;
2. gudang beku;
3. ruang mesin;
4. atap;
5. *loading* dan *unloading*; dan
6. Generator set dan peralatan pendukung.

Yang termasuk dalam gudang beku adalah ruangan yang berinsulasi, dan dilengkapi dengan sistem pendingin. Gudang beku dapat terdiri dari:

- a) Ruang penyimpanan, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan produk beku; dan

- b) Ruang pembekuan, yang berfungsi sebagai alat pembekuan.
- b. Spesifikasi sistem pendingin gudang beku
 - 1) Bahan Kerangka, Struktur, dan Dinding:
 - a) Kuat, tahan lama, tahan api dan karat.
 - b) *Food Grade*; dan
 - c) *Insulated panel* memiliki daya hambat panas.
 - 2) Komponen mesin utama dan persyaratan teknis
 - a) Komponen mesin utama (*compressor, condensor, evaporator*); dan
 - b) *Refrigerant* ramah lingkungan.
 - 3) Jaminan
 - a) Adanya jaminan purna jual; dan
 - b) Mudah dalam pemeliharaan, ketersediaan suku cadang dan jaringan servis.
 - 4) Pelatihan operator secara teori dan praktek.

4. Foto/Gambar Teknis





Gambar 3D contoh Gudang beku

C. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah

Jumlah Bantuan Pemerintah berupa Pembangunan Gudang Beku Tahun 2021 adalah sebanyak 1 (satu) unit.

D. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

1. Kriteria Penerima Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah berupa Pembangunan Gudang Beku dialokasikan kepada:

a. Lembaga pemerintah;

- 1) Dinas; dan
- 2) desa/kelurahan atau yang disebut nama lain.

b. Lembaga non pemerintah; dan

- 1) terdaftar di laman satu data; dan
- 2) berbadan hukum atau terdaftar di Dinas

2. Persyaratan administrasi

- a. Proposal sebagaimana terlampir dalam Lampiran II;
- b. Pakta integritas/ Surat Pernyataan Kesanggupan untuk mengoperasikan Gudang Beku yang ditandatangani oleh Kepala Dinas;
- c. Surat pernyataan kesanggupan menerima dan memanfaatkan bantuan pemerintah;

- d. Surat penetapan lahan;
- e. Surat pernyataan kesediaan menyediakan kegiatan pendukung;
- f. Surat pernyataan kesanggupan penyediaan listrik oleh PLN 3 phase;
- g. Surat pernyataan kesanggupan penyediaan air bersih:
 - 1) dapat berasal dari PDAM; atau
 - 2) dapat berasal dari sumber lain.
- h. Analisa kelayakan bisnis.

3. Persyaratan teknis

Syarat-syarat penerima bantuan pemerintah adalah yang memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. Lahan
 - 1) luas disesuaikan dengan kondisi lapangan dan dapat menunjang kegiatan operasionalisasi Gudang Beku;
 - 2) siap bangun;
 - 3) milik pemerintah daerah, legal (dibuktikan dengan sertifikat/akte tanah) baik dari sisi hukum maupun kearifan lokal; dan
 - 4) bebas dari permasalahan hukum.
- b. Dokumen perencanaan

Dokumen *study* kelayakan (data potensi perikanan, jenis produk dan rencana operasional/kelayakan usaha, kondisi saat ini);
- c. Tersedia air bersih pada saat operasionalisasi Gudang Beku; dan
- d. Tersedia jaringan listrik yang cukup pada saat operasional Gudang Beku.

E. Tata Kelola Penyaluran Bantuan Pemerintah

1. Pemerintah Pusat

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai regulator, fasilitator, penanggungjawab dan pelaksana pemberi Bantuan Pemerintah, kegiatannya dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan c.q. Direktur Logistik.

Dalam melaksanakan penyaluran bantuan pemerintah dimaksud, memiliki tugas sebagai berikut:

a. Direktur Jenderal:

menyusun dan menetapkan petunjuk teknis Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan Gudang Beku;

b. Kuasa Pengguna Anggaran:

Mengesahkan Penetapan PPK terkait dengan Penerima Bantuan.

c. Kuasa Pengguna Barang:

Menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang.

d. Direktur Logistik:

- 1) mempersiapkan spesifikasi teknis paket bantuan pemerintah;
- 2) melakukan validasi terhadap dokumen usulan calon penerima bantuan yang dapat dibantu oleh Tim Teknis;
- 3) melakukan koordinasi dengan Dinas terkait usulan dari calon penerima;
- 4) melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengadaan, validasi calon penerima, penyaluran dan pemanfaatan bantuan pemerintah;
- 5) Melakukan penyerahan bantuan pemerintah kepada penerima bantuan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

e. Pejabat Pembuat Komitmen:

- 1) menetapkan Penerima Bantuan Pemerintah; dan
- 2) melaksanakan pembangunan Gudang Beku.

f. Tim Teknis:

Membantu Direktur Logistik dalam pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah berupa pembangunan Gudang Beku.

2. Pemerintah Provinsi

Melakukan pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan dapat menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan di wilayahnya kepada Direktorat Logistik, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Membuat pedoman teknis pengelolaan bantuan pemerintah (format terlampir);
- b. Melakukan pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pelaporan pemanfaatan bantuan pemerintah; dan
- c. Menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan di wilayahnya secara berkala kepada Direktorat Logistik, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan serta ditembuskan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

F. Penyaluran Bantuan Pemerintah

1. Mekanisme Seleksi Penerima Bantuan Pemerintah

- a) Mekanisme pemberian Bantuan Pemerintah di Kementerian dilakukan melalui laman www.satudata.kkp.go.id;
- b) Dalam hal calon penerima bantuan/penerima bantuan tidak mampu mengakses laman sebagaimana dimaksud pada huruf a, mekanisme pemberian Bantuan Pemerintah dapat dilakukan secara manual dan Direktur Jenderal cq Direktur Logistik membantu melakukan input data ke dalam laman www.satudata.kkp.go.id;
- c) Pemberian Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan surat permohonan dan usulan proposal disertai dengan dokumen pendukung dari calon penerima Bantuan Pemerintah atau unit kerja calon penerima Bantuan Pemerintah yang

ditujukan kepada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Logistik dan ditembuskan kepada Dinas Provinsi setempat;

2. Verifikasi lapangan dan administrasi

Usulan proposal calon penerima Bantuan Pemerintah akan diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan cq. Direktorat Logistik dan dapat dibantu oleh tim teknis.

4. Penetapan Penerima

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah dilakukan setelah seluruh tahapan identifikasi, verifikasi, dan validasi telah dilaksanakan. Penetapan penerima Bantuan Pemerintah pembangunan Gudang Beku ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Satuan kerja Direktorat Logistik dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat paling sedikit meliputi:

- a. nama institusi;
- b. daerah provinsi Penerima bantuan; dan
- c. jumlah unit dan keterangan rencana pemanfaatan.

5. Pelaksanaan Pembangunan Gudang Beku

Pelaksanaan pengadaan dilakukan melalui mekanisme Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Penyerahan Bantuan Pemerintah

Penyerahan Bantuan Pemerintah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dari Kuasa Pengguna Barang kepada penerima Bantuan Pemerintah.

7. Pendampingan Penggunaan Bantuan

Pendampingan kegiatan bantuan pemerintah dilaksanakan oleh petugas secara berjenjang, mulai dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Pendampingan yang dilaksanakan lebih cenderung menyangkut aspek teknis dan aspek administrasi, sehingga bantuan pemerintah yang diberikan dapat tepat sasaran.

8. Monitoring dan Evaluasi

Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah, Direktur Jenderal dan Kepala Dinas Provinsi sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi.

Kegiatan monitoring dilakukan oleh Direktur Jenderal dan Dinas Provinsi yang mendapat tugas monitoring. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sampai Bantuan Pemerintah beroperasi sesuai tujuan pemberian Bantuan Pemerintah selama 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dan 2 (dua) tahun berikutnya. Monitoring dan evaluasi antara lain melakukan pengawasan terhadap:

1. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;
3. pemanfaatan Bantuan Pemerintah; dan
4. kesesuaian tujuan dan operasional Bantuan Pemerintah.

Dalam rangka perbaikan penyaluran bantuan pemerintah, Direktur Jenderal dapat mengambil langkah-langkah tindak lanjut dengan mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi.

BAB III
PERTANGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN
PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PELAPORAN

A. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

1. Proses pengadaan barang dan jasa Bantuan Pemerintah berupa Pembangunan Gudang Beku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah.
2. Penerima Bantuan Pemerintah wajib melakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang.
3. Penerima Bantuan Pemerintah wajib melakukan pemanfaatan dan operasionalisasi atas bantuan yang diterima.
4. Sedangkan dalam hal pelaporan realisasi pelaksanaan pemberian bantuan, Direktur Jenderal wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian bantuan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat tanggal 10 setiap 3 (tiga) bulan selama 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dan 2 (dua) tahun berikutnya sebagaimana format berikut:

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BULAN :

No	Unit Eselon I	Jenis Bantuan	Nama Bantuan	Volume	Nilai (x Rp.000)	Lokasi (Kab/Kota)	Jumlah Penerima	Nama Penerima

Jakarta,, Bulan Tahun
Pimpinan Unit Kerja Eselon I

.....

B. Ketentuan Perpajakan

Kewajiban perpajakan atas Bantuan Pemerintah mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Sanksi

Penerima bantuan gudang beku wajib melaksanakan pemanfaatan dan operasionalisasi sesuai dengan peruntukannya dengan mengacu pada petunjuk teknis. Penerima bantuan akan dikenakan sanksi apabila:

1. Bantuan Pemerintah tidak dioperasionalkan sesuai dengan peruntukannya;
2. Tidak melakukan perawatan, pemeliharaan dan pengamanan terhadap bantuan Pemerintah yang diterima; dan
3. Tidak menyampaikan laporan secara berkala sebagaimana diatur dalam juknis

Apabila penerima bantuan pemerintah melakukan pelanggaran terhadap poin 1, 2, dan/ atau 3 akan dikenakan sanksi sesuai dengan kebijakan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

D. Pelaporan

Penerima Bantuan Pemerintah wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Dinas Provinsi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan pemanfaatan/operasionalisasi dikirim setiap bulan paling lambat tanggal 10 atau sewaktu-waktu bila diminta, dengan alamat:

Ditjen PDSPKP

Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan

Gedung Mina Bahari III Lantai 14

Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat

Telp/Fax 021- 3500163

Email: pengadaanpenyimpanan.logistik@kkp.go.id

2. Pelaporan dilakukan selama 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dan 2 (dua) tahun berikutnya dengan tembusan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dapat menyampaikan pelaporan kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Logistik mengenai pemanfaatan dan penyalurannya bantuannya.
3. Materi pelaporan paling sedikit mencakup:
 - a. profil Penerima Bantuan Pemerintah;
 - b. data bisnis; dan
 - c. kondisi Bantuan Pemerintah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan pemanfaatan/operasionalisasi.

BAB VI
PENUTUP

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah ini diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh pemangku kepentingan pada Tahun Anggaran 2021 dengan baik.

Diharapkan kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam bantuan ini, baik langsung maupun tidak langsung seyogyanya terlebih dahulu memahami isi Petunjuk Teknis Bantuan ini. Dengan demikian kekeliruan dan kesalahan prosedur selama pelaksanaan dapat dihindarkan. Petunjuk Teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi pelaksana kegiatan serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan.

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN
DAN PERIKANAN

ttd

ARTATI WIDIARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal,



Basyir A. Subki

Lampiran II : Peraturan Direktur Jenderal
Penguatan Daya Saing Produk
Kelautan dan Perikanan
Nomor 4 Tahun 2021
tentang
Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan
Pemerintah Pembangunan Gudang
Beku Tahun 2021

DOKUMEN PENDUKUNG KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH
PEMBANGUNAN GUDANG BEKU

DOKUMEN PENDUKUNG :

1. Surat Permohonan calon penerima Bantuan Pemerintah.
2. Pakta integritas.
3. Surat kesanggupan menerima Hibah.
4. Surat penetapan lahan.
5. Surat kesediaan menyediakan kegiatan pendukung.
6. Surat pernyataan ketersediaan listrik.
7. Surat pernyataan ketersediaan air.
8. Hasil study kelayakan di Kab/Kota.

1. Surat Permohonan Calon penerima Bantuan Pemerintah

= KOP SURAT =

....., 20...

Nomor :

Perihal : Permohonan Bantuan Pemerintah

Lampiran : berkas

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Cq. Direktur Logistik

di

Tempat

Bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka fasilitasi kegiatan Logistik Ikan di Kabupaten/Kota..... mohon dapat diberikan bantuan berupa..... kapasitas Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Hasil studi kelayakandi Kab/Kota.....;
2. Pakta Integritas/Surat pernyataan mampu dan kesanggupan memanfaatkan bantuan pemerintah;
3. Surat pernyataan kesiapan menerima hibah;
4. Surat pernyataan lahan *clear and clean*;
5. Surat pernyataan menyediakan kegiatan pendukung pembangunantahun 2021;
6. Surat dukungan ketersediaan listrik dari PLN;
7. Surat dukungan ketersediaan air dari PDAM/lainya.

Demikian surat permohonan bantuan pemerintah ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

....., 20...

ttd & cap basah

(.....)

Tembusan :

Kepada Yth , Kepala Dinas..... Provinsi.....

2. Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN
MAMPU DAN KESANGGUPAN PEMANFAATAN
BANTUAN PEMERINTAH

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Bertindak atas nama :

1. Instansi : (Isi dengan nama lembaga)
2. Alamat/No. Tlp/Email :

Dalam rangka pengusulan Bantuan Pemerintah kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2021, kami menyatakan hal sebagai berikut:

1. Tidak akan melakukan perbuatan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam proses memperoleh Bantuan Pemerintah;
2. Siap menerima dan memanfaatkan bantuan dimaksud sebagaimana mestinya;
3. Mampu mengoperasionalkan, menyediakan biaya operasional kapasitas, sanggup memelihara serta mempertanggungjawabkan Bantuan Pemerintah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2021 sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Bersedia menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan pemerintah setiap triwulan;
5. Bersedia memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal Pemerintah terkait dengan bantuan yang diterima;
6. Tidak memindahtangankan/memperjualbelikan bantuan yang diterima kepada pihak lain; dan
7. Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian dalam pemanfaatan bantuan dimaksud, kami bersedia untuk

mempertanggungjawabkan hal tersebut dan menjalani proses sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas/Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

....., 20...

(Jabatan)

Kab/Kota.....

ttd & cap basah

(.....)

3. Format Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENERIMA HIBAH

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Bertindak atas nama Kab/Kota :

1. Instansi : (Isi dengan nama lembaga)

2. Alamat :

Sesuai dengan surat permohonan yang diajukan apabila kami mendapat bantuan/hibah berupaKapasitas Ton, Kami menyatakan:

Bersedia menerima hibah Bantuan Pemerintahkapasitas.... ton Tahun 2021 dari Direktorat Logistik, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, sanggup memanfaatkan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan hibah Bantuan Pemerintah kepada(instansi)..... TA. 2021.

....., 20...

(instansi)

ttd & cap basah

(.....)

4. Format Surat Penetapan Lahan

KOP DINAS
SURAT PERNYATAAN LAHAN *CLEAR AND CLEAN*

Nomor :

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : (Isi nama penerima)

Jabatan :

Bertindak atas nama Kab/Kota :

1. Nama Dinas : (Isi dengan nama lembaga)

2. Alamat :

Sesuai dengan surat permohonan yang diajukan apabila kami mendapat bantuan/hibah berupaKapasitas ton, yang dibangun oleh Direktorat Logistik, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami akan menempatkan bantuan tersebut di :

Lahan milik : (lampirkan bukti kepemilikan)

Alamat :

Titik koordinat :

Dengan status lahan tersebut *clear and clean*.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Menyetujui
Pemilik lahan

Kab/Kota, 2020
Kepala Dinas
Kab/Kota.....

ttd & cap basah

Meterai

(.....)

(.....)

NIP.

Saksi

Saksi

(.....)

(.....)

5. Format Surat Kesiediaan Menyediakan Kegiatan Pendukung

= KOP SURAT =
SURAT PERNYATAAN
MENYEDIAKAN KEGIATAN PENDUKUNG TAHUN 2021 DENGAN
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No :.....

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Bertindak atas nama :

1. Nama Dinas :

2. Alamat :

Sesuai dengan surat permohonan yang diajukan apabila kami mendapat bantuan/hibah berupa PembangunanKapasitas ton, yang dibangun oleh Direktorat Logistik, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami bersedia menyediakan kegiatan pendukung pembangunan Gudang Beku Tahun 2021 untuk:

1. Penyusunan dokumen (UKL/UPL).
2. Penyambungan Instalasi Listrik.
3. Penyambungan Instalasi Air.
4. Sondir Tanah (*Cone Penetrometer Test/CPT*)
5. IMB dan izin-izin lain yang diperlukan.

Anggaran biaya untuk kegiatan tersebut diatas akan/telah dicantumkan dalam APBD Tahun 2021 (bukti terlampir).

Demikian surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

....., 20...
Kepala Dinas
Kab/Kota.....

ttd & cap basah

(.....)
NIP.

6. Format Surat Pernyataan Ketersediaan Listrik

KOP PLN

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Yth :
Kepala Dinas
Kab/Kota

Menindaklanjuti Surat dari Kepala Dinas Kab/Kota
.....tanggal.....20.. NomorPerihal....., dari hasil
survey dan pengecekan dilokasi PEMBANGUNANkapasitas
ton dengan daya minimal kVA, kami sampaikan bahwa lokasi
tersebut dapat dialiri daya tersebut.

Demikian surat tersebut kami sampaikan untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Manajer

7. Format Surat Pernyataan Ketersediaan Air

KOP PDAM/DINAS (air tanah)

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Yth :
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kab/Kota

Menindaklanjuti Surat dari Kepala Dinas Kab/Kota
.....tanggal.....20.. NomorPerihal....., dari hasil
survey dan pengecekan dilokasi PEMBANGUNANkapasitas
..... ton dengan kebutuhan air minimal, kami sampaikan bahwa
lokasi tersebut dapat dialiri air tersebut.

Demikian surat tersebut kami sampaikan untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

....., 20...

ttd & cap basah

(.....)

8. Form Study Kelayakan

HASIL STUDI KELAYAKAN
PEMBANGUNAN
DI KAB/KOTA.....

Hasil Study Kelayakan (FS) berisikan:

1. Analisa kebutuhanberdasarkan jumlah produksi ril ikan yang membutuhkan penyimpanan.
2. Analisa Kelayakan Lokasi:
 - A. Kesesuaian Peruntukan (tidak bertentangan dengan peraturan atau ketentuan yang ada).
 - B. Letak yang strategis:
 - 1) Luas lahan yang mencukupi dan siap bangun.
 - 2) Tersedia jaringan listrik PLN dan air.
 - 3) Akses jalan dapat dilalui minimal kendaraan roda 4 atau lokasi dekat dengan dermaga bongkar muat ikan.
 - 4) Jauh dari bencana (banjir, tanah longsor dll).
 - 5) Jauh dari lokasi pembuangan sampah/limbah.
3. Kelembagaan Pengelolaan
 - A. Analisa Usaha.....
 - B. Dasar hukum metode pemilihan Pengelola.

9. Format Berita Acara Serah Terima

= KOP SURAT =

BERITA ACARA SERAH TERIMA
HIBAH BARANG PERSEDIAAN DALAM RANGKA BANTUAN PEMERINTAH
Nomor/DJPDSPKP.0/PL.930/XII/2021

Pada hari ini, tanggal, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Berny A. Subki
NIP : 19710827 199901 1 001
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) selaku Kuasa Pengguna Barang
Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat

Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Nama :
NIP :
Jabatan : selaku Penerima Bantuan Pemerintah Tahun 2021 berupa
Alamat : Jalan Raya

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah, berkedudukan di Jalan Raya, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Nomor tentang Penerima Bantuan Pemerintah, serta Surat Sekretaris Direktorat Jenderal PDSPKP Nomor....., tanggal perihal persetujuan hibah barang persediaan dalam rangka bantuan pemerintah yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan pada Direktorat, dengan ini kedua belah pihak sepakat melakukan serah terima dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyerahkan barang persediaan dalam rangka bantuan pemerintah pada Satuan Kerja Direktorat berupa kepada PIHAK KEDUA dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima ini.
2. PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik penyerahan barang persediaan dalam rangka bantuan pemerintah dari PIHAK KESATU.
3. Penyerahan barang persediaan dalam rangka bantuan pemerintah berupa dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan penyerahan kepemilikan.
4. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban:
 - a. Mencatat barang persediaan dalam rangka bantuan pemerintah berupa dari PIHAK KESATU dalam Neraca Pemerintah Daerah;
 - b. Memelihara, mengoperasikan dan memanfaatkan barang persediaan dalam rangka bantuan pemerintah berupa dari PIHAK KESATU sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan ketentuan yang berlaku;
 - c. Tidak memperjualbelikan barang persediaan dalam rangka bantuan pemerintah berupa dari PIHAK KESATU kepada pihak lain;
 - d. Menyampaikan laporan pemanfaatan barang persediaan dalam rangka bantuan pemerintah berupa dari PIHAK

KESATU kepada Direktur Jenderal PDSPKP c.q. Direkturdan ditembuskan kepada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani urusan kelautan dan perikanan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Materai 10.000

.....

Berny A. Subki

Lampiran Berita Acara Serah Terima Nomor

Tanggal

Daftar Barang Persediaan Dalam Rangka Bantuan Pemerintah Yang Diserahterimakan

No	Akun Persediaan	Kode Barang Persediaan	Nama / Jenis Barang Persediaan	Jumlah		Nilai Perolehan	Kondisi	Penerima Hibah
1			-					
Jumlah					Paket			

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(.....)

(.....)

10. Format Laporan Kegiatan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah

Yth.

Direktur Jenderal

Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

di

Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah diterimanya Bantuan Pemerintah Pembangunan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta memperhatikan Petunjuk Teknis yang diterbitkan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, dengan ini kami laporkan sebagai berikut:

1. Nama pengelola :
2. Alamat :
3. Waktu pelaporan :
4. Laporan Keuangan :

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENGELOLAAN

Penetapan calon pengelola yang akan menjadi mitra Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengelola bantuan pemerintah gudang beku dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi kelautan dan perikanan serta harus mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Persyaratan calon mitra pengelola

a. Persyaratan administratif

- 1) Calon mitra pengelola wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. memiliki pengalaman usaha bidang kelautan dan perikanan;
 - b. memiliki Akta Badan Usaha;
 - c. memiliki Domisili Badan Usaha;
 - d. aktif dalam menjalankan usaha;
 - e. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, atau tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- 2) Calon mitra pengelola mengajukan proposal kepada Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi :
 - a. profil lembaga calon mitra pengelola;
 - b. analisa usaha pengadaan dan penyimpanan ikan;
 - c. pakta integritas yang berisi :
 - (1) pernyataan mampu mengelola dan memanfaatkan bantuan pemerintah;
 - (2) pernyataan mampu menyerap ikan dari nelayan lokal serta memasarkannya baik di pasar lokal maupun keluar wilayah;
 - (3) pernyataan tidak memindahtangankan/ memperjual belikan hak pengelolaan bantuan pemerintah kepada pihak lain.

- b. Persyaratan Teknis
 - 1) melaksanakan kegiatan bidang kelautan dan perikanan minimal 2 tahun;
 - 2) memiliki pengalaman 2 tahun usaha dan kemampuan melaksanakan kegiatan pembelian/pengadaan, penyimpanan dan penjualan ikan/ es;
 - 3) memiliki komitmen dan rencana pengelolaan bantuan pemerintah .

2. Mekanisme penetapan calon mitra pengelola bantuan pemerintah gudang beku mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dan memuat hal – hal antara lain :
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota yang menangani bidang kelautan dan perikanan membuat pedoman teknis pengelolaan bantuan pemerintah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota yang menangani bidang kelautan dan perikanan membentuk Tim Teknis yang bertugas melakukan identifikasi, verifikasi serta penilaian atas proposal yang diajukan oleh calon mitra pengelola;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota yang menangani bidang kelautan dan perikanan melakukan seleksi dan penetapan calon mitra pengelola berdasarkan hasil penilaian Tim Teknis.

3. Pengaturan hak, kewajiban dan sanksi antara penerima bantuan pemerintah dengan calon mitra pengelola harus dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati oleh kedua belah pihak, antara lain mengatur :
 - a. Hak

Mitra calon pengelola berhak mengelola bantuan pemerintah gudang beku;
 - b. Kewajiban

Mitra calon pengelola berkewajiban memanfaatkan bantuan pemerintah dengan mematuhi hal – hal yg disepakati dengan penerima bantuan yang dituangkan dalam perjanjian pemanfaatan;

c. Sanksi

Apabila calon mitra pengelola tidak melaksanakan kegiatan pengelolaan bantuan pemerintah sesuai peruntukannya maka Pemerintah Kabupaten/Kota berhak memberikan sanksi sesuai ketentuan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS)

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN
DAN PERIKANAN

ttd

ARTATI WIDIARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal,



Bobby A. Subki